



PUTUSAN
Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DICKSON ENGEL MUABUAY, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Perum Permata Garden, RT/RW, 002/004, Kelurahan Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustiyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mustwin Hans *Advocate & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Emerald Raya Banjarang Pucung, RT 02, RW 010, Nomor 6, Cilangkap Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT SANDVIK SMC, berkedudukan di Jalan Frans Kaisepo, Block BI Mile 32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, diwakili oleh Direktur Robert C. Terblanche, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eustagius Berkasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Eus Berkasa *Law Office*, beralamat di Jalan Budi Utomo, Nomor 143 Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat membayar upah yang biasanya Penggugat terima setiap bulan yaitu sebesar Rp12.505.128,00 (dua belas juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 056101034513502, atas nama Dickson E. Muabuay;
3. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
4. Menghukum agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum berakhir;
3. Menyatakan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 10 Buku PHI ke VIII PT Sandvik SMC Periode 2021 - 2023;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar prosedur ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Buku PHI ke VIII PT Sandvik SMC periode tahun 2021-2023;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk bekerja dan ditempatkan pada posisi dan jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor 146/SK/HR/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 sebagai pekerja pada posisi Level 4;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dan tidak memanggil bekerja secara tertulis kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lain Penggugat seketika terhitung sejak bulan April 2023 atau setidaknya sebesar 6 bulan upah yaitu Rp12.505.128,00 (dua belas juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) x 6 = Rp75.030.768,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 056101034513502, atas nama Dickson E. Muabuay;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
11. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum;

Subsida:

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta seluruh pekerja Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (10) PHI PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k kluster

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan hak-hak Tergugat Rekonvensi yang akan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp28.268.944,00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang penggantian hak, berupa:
 - Kompensasi sisa hari cuti yang belum diambil sampai dengan Juli 2023; = Rp20.400.000,00
 - b. Uang pisah sebesar 1 kali upah pokok = Rp7.868.944,00 +
Jumlah = Rp28.268.944,00
6. Menyatakan upah proses Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp7.868.944,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni 6 x Rp7.868.944,00 = Rp47.213.664,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan, Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Atau,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap., tanggal 18 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta seluruh pekerja PT.Sandvik SMC;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (10) PHI PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *juncto* Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp28.268.944,00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang penggantian hak, berupa:
 - Kompensasi sisa hari cuti yang belum diambil sampai dengan Juli 2023 = Rp20.400.000,00
 - b. Uang pisah sebesar 1 kali upah pokok = Rp7.868.944,00 +
Jumlah = Rp28.268.944,00
6. Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp7.868.944,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni $6 \times \text{Rp7.868.944,00} = \text{Rp47.213.664,00}$ (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat maupun kuasanya, dan dihadiri oleh kuasanya Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 14/Pdt.sus-PHI/2023/PN Jap., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap tanggal 18 Agustus 2023 dan mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar upah yang biasanya Penggugat terima setiap bulan yaitu sebesar Rp12.505.128 (dua belas juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan mentransfer melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 056101034513502, atas nama Dickson E. Muabuay;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk segera dan seketika melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;
- Menghukum agar Termohon Kaasi/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi/Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat belum berakhir;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 10 Buku PHI ke VIII PT Sandvik SMC Periode 2021 - 2023;
4. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar prosedur ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Buku PHI ke VIII PT Sandvik SMC Periode tahun 2021-2023;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat memanggil kembali Pemohon Kasasi/Penggugat untuk bekerja dan ditempatkan pada posisi dan jabatan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor 146/SK/HR/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 sebagai pekerja pada posisi Level 4;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi/Tergugat lalai melaksanakan putusan dan tidak memanggil bekerja secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah dan hak-hak lain Pemohon Kasasi/Penggugat seketika terhitung sejak bulan April 2023 atau setidaknya sebesar 6 bulan upah yaitu Rp12.505.128 (dua belas juta lima ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) x 6 = Rp75.030.768,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan mentransfer melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor 056101034513502, atas nama Dickson E. Muabuy;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
10. Memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk patuh pada putusan ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Mohon putusan sesuai dengan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar. Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 10 April 2010 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan jabatan terakhir sebagai mekanik PT Sandvik SMC, dengan demikian Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan dari Tergugat apabila terjadi pemutusan hubungan kerja;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* mengenai perhitungannya kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 dan telah dipanggil oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis melalui surat panggilan pertama tanggal 11 Juni 2022 dan surat panggilan kedua tanggal 16 Juni 2022, namun sesuai bukti P-25 berupa bukti kehadiran Penggugat pada saat panggilan kedua

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Nomor 124/Sandvik/SP/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 berupa foto bertanggal 18 Juni 2022, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

- Bahwa Penggugat terbukti tidak masuk kerja sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 dan Penggugat bukan termasuk 8 (delapan) orang pengurus serikat pekerja yang mendapatkan izin/dispensasi dari perusahaan untuk mengikuti kegiatan Rekernik, dengan demikian tindakan Penggugat yang mangkir kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan atas pemutusan hubungan kerja dimaksud, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja	: 10 April 2010 – 18 Agustus 2023 (13 tahun lebih)	
Upah	: Rp7.868.944,00;	
Pesangon	: 0,5 x 9 x Rp7.868.944,00	= Rp35.410.248,00
PMK	: 1 x 5 x Rp7.868.944,00	= Rp39.344.720,00 +
		= Rp74.754.968,00
UPH	: Sisa cuti belum diambil	= Rp20.400.000,00
Uang pisah	: 1 kali upah pokok	= Rp7.868.944,00 +
Jumlah		= Rp103.023.912,00

Terbilang (seratus tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DICKSON ENGEL MUABUAY tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DICKSON ENGEL MUABUAY** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap., tanggal 18 Agustus 2023 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta seluruh pekerja PT Sandvik SMC;

3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp103.023.912,00 (seratus tiga juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
6. Menyatakan upah proses Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah upah pokok sebesar Rp7.868.944,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak bulan April 2023, yakni $6 \times \text{Rp}7.868.944,00 = \text{Rp}47.213.664,00$ (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak;
7. Menyatakan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat Rekonvensi selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum..
NIP. 196212201986121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)